



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 059 /KEP/IL.3.AU/F/2016

Tentang

TUGAS BELAJAR DOSEN

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, perlu memberikan kesempatan untuk tugas belajar bagi Dosen.
b. Bahwa untuk pelaksanaan Tugas Belajar, diperlukan pedoman baku sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan tentang pengembangan sumberdaya manusia di Universitas Muhammadiyah Magelang.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Dosen;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 018/KEP/IL.3.AU/D/2014 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Surat Keputusan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor: 014/IL.3.AU/D/2014 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 4 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG TENTANG TUGAS BELAJAR DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Dosen adalah Dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Yang dimaksud Tugas Belajar adalah studi lanjut untuk jenjang pendidikan Strata Tiga (S3).
5. Anggaran adalah Anggaran Pandapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Magelang
6. Bantuan biaya studi adalah bantuan biaya peserta Tugas Belajar yang diberikan Universitas Muhammadiyah Magelang.

5

7. Asas Pemerataan adalah perimbangan antara jumlah peserta Tugas Belajar dengan jumlah dosen, jumlah mahasiswa dan jumlah program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. SKS (Satuan Kredit Semester).
9. SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan).
10. BPPDN (Beasiswa Program Pascasarjana Dalam Negeri).
11. BPPLN (Beasiswa Program Pascasarjana Luar Negeri).
12. Beasiswa adalah Tugas Belajar yang dibiayai oleh pihak luar, antara lain BPPDN, BPPLN, Funding, dan sejenisnya.
13. Dosen Peserta Tugas Belajar adalah dosen yayasan/PNS dipekerjakan di Universitas Muhammadiyah Magelang yang melaksanakan tugas belajar berdasarkan surat keputusan Rektor.
14. Dosen berhenti tugas belajar adalah Dosen yang berhenti secara sepihak setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai peserta tugas belajar dan/atau berhenti bukan atas pertimbangan akademis.
15. Dosen Drop Out (DO) adalah Dosen yang diberhentikan dari institusi tempat tugas belajar karena pertimbangan akademis/tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

BAB II PERSYARATAN Pasal 2

- (1) Umur Dosen peserta Tugas Belajar yang dapat dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala umur maksimal adalah 53 Tahun.
 - b. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional Lektor umur maksimal adalah 48 Tahun.
 - c. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli umur maksimal adalah 43 Tahun.
 - d. Dosen yang belum mempunyai jabatan fungsional umur maksimal adalah 38 Tahun.
- (2) Bidang studi yang direncanakan oleh Dosen peserta Tugas Belajar harus sesuai atau sejalur dengan dasar keilmuan yang dimiliki, bidang penugasan di program studi atau sesuai dengan bidang studi tertentu yang akan dikembangkan atau perlu dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang.

BAB III MEKANISME PENGUSULAN Pasal 3

- (1) Dosen tugas belajar diusulkan oleh Pimpinan Fakultas kepada Rektor, atas pertimbangan Ketua Program Studi berdasarkan relevansinya bidang studi.
- (2) Dosen tugas belajar ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV BATAS WAKTU DOSEN TUGAS BELAJAR Pasal 4

Batas waktu Tugas Belajar Dosen diatur sebagai berikut:

- (1) Batas waktu pemberian biaya Tugas Belajar adalah 6 (enam) semester.
- (2) Batas waktu penyelesaian studi adalah 14 (empat belas) semester.
- (3) Bagi peserta tugas belajar dengan biaya dari Universitas Muhammadiyah Magelang, apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam ayat (2) belum selesai, maka akan dikenakan pinalti mengembalikan biaya SPP yang telah diberikan Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (4) Bagi peserta tugas belajar yang memperoleh beasiswa dari luar Universitas Muhammadiyah Magelang, apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam ayat (2) belum selesai maka akan dikenakan pinalti mengembalikan bantuan yang telah diterima dari Universitas Muhammadiyah Magelang.

BAB V
FASILITAS DAN BIAYA TUGAS BELAJAR
Pasal 5

Fasilitas bagi Peserta tugas belajar sebagai berikut:

- (1) Pembebasan kewajiban mengajar selama masa studi adalah 8 (delapan) semester.
- (2) Bantuan studi selama 6 (enam) semester, dan dapat diperpanjang sampai dengan 8 (delapan) semester.

Pasal 6

Bantuan Studi bagi Peserta tugas belajar dengan biaya dari Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai berikut:

- (1) Biaya Pendaftaran.
- (2) Biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sesuai brosur dari pascasarjana.
- (3) Biaya Matrikulasi (jika ada kuliah matrikulasi).
- (4) Bantuan studi (Foto Copy dan Biaya Hidup)

No.	Lokasi Perguruan Tinggi yang dituju	Bantuan Foto Copi	Bantuan Biaya Hidup
1.	Yogyakarta, Semarang, Solo	Rp 500.000,00/bulan	Rp 750.000,00/bulan
2.	Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang	Rp 500.000,00/bulan	Rp 1.000.000,00 /bulan

- (5) Bantuan Penulisan Disertasi dan Promosi

Penulisan Disertasi	Rp 15.000.000,00
Biaya Promosi	Rp 10.000.000,00

Pasal 7

Bantuan Studi bagi Peserta tugas belajar dengan biaya dari luar Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai berikut:

- (1) Biaya Pendaftaran.
- (2) Biaya Matrikulasi (jika ada kuliah matrikulasi).
- (3) Bantuan Foto Copy Rp 500.000,00/bulan.
- (4) Bantuan Promosi Rp 10.000.000,00 .
- (5) Insentif diberikan setelah proposal Desertasi disahkan:

DALAM NEGERI	Rp. 7.500.000,00
ASEAN	Rp. 17.500.000,00
ASIA	Rp. 20.000.000,00
AUSTRALIA, AMERIKA, EROPA	Rp. 25.000.000,00

Pasal 8

Peserta tugas belajar wajib menandatangani perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

- (1) Sanggup tetap mengabdikan diri di Universitas 3n+1 masa studi terhitung dari tanggal kelulusannya.
- (2) Melaporkan perkembangan studi setiap semester, dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).
- (3) Peserta Tugas Belajar dengan biaya dari luar Universitas Muhammadiyah Magelang melaporkan rincian penerimaan beasiswa.

h

- (4) Peserta Tugas Belajar yang mengundurkan diri sebelum masa pengabdianya sebagaimana tercantum dalam Ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan dikenakan pinalti yang besarnya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk tugas belajar dalam negeri, dan 100.000 USD untuk tugas belajar di luar negeri.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI
TIDAK MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR
Pasal 9

Sanksi diberlakukan bagi peserta tugas belajar yang mendapatkan beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Magelang yang tidak menyelesaikan tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tidak menyelesaikan tugas belajar tanpa alasan yang jelas diberi sanksi membayar pinalti sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tugas belajar dalam negeri, dan 50.000 USD untuk Tugas Belajar di luar negeri kepada Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (2) Tidak menyelesaikan tugas belajar karena alasan Drop Out (DO) dengan dibuktikan adanya surat keterangan dari Perguruan tinggi tempat tugas belajar diberikan sanksi tidak memperoleh biaya Tugas Belajar berikutnya dari Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (3) Tidak menyelesaikan tugas belajar karena sakit dengan dibuktikan surat keterangan dokter yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan tugas belajar tidak diberikan sanksi

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Rektor nomor 151.A/II.3.AU/2010, dan nomor 151.B/II.3.AU/2010 tentang Studi Lanjut Bagi Tenaga Edukatif tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini tidak berlaku surut, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya, dan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 25 Rajab 1437 H
03 Mei 2016 M



Dr. Muh Widodo, MT
NIP. 195509131991031002